



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 23 / A / IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/16389/436.7.1/2022 Tanggal 15 Juli 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD DARUL ULUM
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. KEBONSARI TENGAH No.66 RT 7 / RW 2 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya
NPSN	: 20531925
Akreditasi	: A
Nama Yayasan/ Penyelenggara	: LP. MAARIF NU SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : MUNYATI SULLAM, SH. ,MA Nomor 04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK 199.AH.01.08
Ketua Penyelenggara	: Drs.Moch.Kholil Amin, M.Pd.I
Nama Kepala Sekolah	: Lutfi Effendy S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/11019/436.7.1/2019 tanggal 23 September 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **15 Juli 2022**
a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001